



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA DHAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2018;

b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2018 perlu diganti dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Tirta Dhaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 (Tambahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dhaha yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Dhaha adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak di bidang usaha pelayanan air bersih dan/atau air minum.
7. Anggota Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
8. Direksi adalah organ Perumda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar

- pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direktur untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
 10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Direksi Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
 11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila disyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Walikota.
 12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

LAMBANG PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Dhaha mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan sebagai berikut :



- (2) Arti, makna dan filosofinya dari lambang Perumda Air Minum Tirta Dhaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Arti Lambang :

1. Huruf "P" dengan warna hijau melambangkan kemakmuran;
2. Huruf "d" sampai dengan "m" berwarna biru dengan diameter sama melambangkan gerakan yang terus menerus;
3. Sedangkan posisi air yang terletak dibawah huruf "a" dan "m" merupakan simbolik dari hasil kinerja Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

b. Arti Nama TIRTA DHAHA :

1. TIRTA berasal dari bahasa sansikerta yang bermakna air;
2. DHAHA adalah nama kerajaan pada jaman keemasan Kerajaan Kediri.

c. Makna :

Perumda Air Minum Tirta Dhaha dengan mengelola air yang berkesinambungan dan kinerja yang baik akan menjadikan kemakmuran bersama.

d. Filosofi :

Perumda Air Minum Tirta Dhaha sebagai lembaga yang mengelola air yang berkesinambungan dan kinerja yang baik untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu ikut serta membawa Kota Kediri menuju kemakmuran.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PERUMDA AIR MIMUM TIRTA DHAHA

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Dhaha sebagai berikut :
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
 - c. menjual produk air bersih dan/atau air minum yang diproduksi dan didistribusikan kepada pelanggan;
 - d. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - e. membentuk dan mengembangkan unit usaha;
 - f. mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri;
 - g. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Anggota Direksi setiap tahun.
- (3) Sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Walikota.
- (4) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah.
 - c. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (2) Pejabat pemerintah daerah yang diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB V
RINCIAN DAN BESARAN PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya, paling banyak 1 (satu) kali honorarium yang diterima.
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Fasilitas dan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan didasarkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
 - (5) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
 - (6) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (2) Uang jasa Pengabdian anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Dhaha didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB VII

MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 8

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui

tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan seleksi Anggota Direksi dibentuk Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (2) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai hasil penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan dan kevalidan persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus seleksi administrasi wajib mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Perangkat Daerah, praktisi, professional, dan konsultan perorangan sesuai dengan kebutuhan indikator penilaian UKK.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 13

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

- d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

Pasal 14

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota selaku KPM menetapkan pengangkatan Calon Anggota Direksi dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi, yang berisi paling tidak:
- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu periode tertentu;
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Terhadap pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu

- melaksanakan tugas dengan baik dalam masa jabatannya, tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
 - (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas; dan
 - e. kontrak kinerja.
 - (6) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.
 - (7) Walikota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Direksi dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Dhaha yang terpilih dan ditetapkan menjadi Anggota Direksi wajib mengundurkan diri dari kepegawaian dan dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

Pasal 19

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat

- 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Direksi kepada KPM.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
 - (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Dhaha dilaksanakan oleh Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Dhaha untuk membantu pelaksanaan tugas Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Dhaha dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Dhaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII

RINCIAN DAN BESARAN PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 21

- (1) Penghasilan Anggota Direksi paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (2) Anggota Direksi diberikan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan besaran paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
- (3) Anggota Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak 5% (lima persen) dari gaji pokok, diberikan dengan tanggungan maksimal 2 orang anak, berumur kurang 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
 - c. tunjangan jabatan paling banyak 50 % (lima puluh persen) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. tunjangan hari raya 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana pada ayat (1) huruf c berupa rumah dinas paling tinggi type 45, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai tempat tinggal di Kota Kediri.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pada saat Perumda Air Minum Tirta Dhaha memperoleh keuntungan.
- (6) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (7) Besaran penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (8) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Anggota Direksi, honorarium Anggota Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Dhaha tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling

banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Anggota Direksi untuk masa 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Anggota Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

BAB IX

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Dhaha setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Anggota Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB X

PELAKSANAAN CUTI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 24

- (1) Hak cuti bagi Anggota Direksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan untuk menunaikan kepentingan agama;
 - c. cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan digunakan apabila :
 1. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 2. salah seorang keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya

yang meninggal dunia.

- e. cuti nikah paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan bagi pegawai perempuan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Walikota melalui Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f setelah mendapat persetujuan Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Perhitungan cuti tahunan dilakukan per Januari sampai dengan Desember pada tahun berkenaan.
- (6) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Air Minum Tirta Dhaha kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

BAB XI

PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI

Pasal 25

- (1) Hak cuti bagi pegawai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan untuk menunaikan kepentingan agama;
 - c. cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. cuti alasan penting paling lama 1 (satu) bulan digunakan apabila :
 - 1. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2. salah seorang keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.
 - e. cuti nikah paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan bagi pegawai perempuan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Anggota

Direksi.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Anggota Direksi.
- (4) Perhitungan cuti tahunan dilakukan per Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan.
- (5) Pegawai selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Air Minum Tirta Dhaha kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

BAB XII

RINCIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

- (1) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Dhaha ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Dhaha untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Dhaha digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan sebesar 20,50% (dua puluh koma lima puluh persen).
 - c. bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Kota Kediri sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas serta bonus/jasa produksi pegawai sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
 - e. penggunaan laba lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana kesejahteraan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pemberian tantiem dan bonus atau jasa produksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Dhaha dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

(3) Pembagian besaran tantiem dan bonus atau jasa produksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh Anggota Direksi.

Pasal 28

Jika perhitungan Laba/(Rugi) pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Dhaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

MEKANISME PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA DHAHA

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Dhaha dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 30

Bentuk kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Pengawas meliputi:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap rencana pengangkatan Anggota Direksi;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan Anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Air Minum Tirta Dhaha kepada Walikota;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perumda Air Minum Tirta Dhaha; dan
- e. memberikan laporan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat

bila diperlukan mengenai perkembangan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengarahkan pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada aspek :
 - a. organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. kepengurusan;
 - c. pendayagunaan asset;
 - d. pembnaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pembina Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

